



## STANDART OPERATION PROCEDURE (SOP)

Tentang

### PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA POLRES BIMA KOTA

---

**Menimbang** : Semakin berkembangnya pemikiran Masyarakat dalam pemaham hukum, menurut Polri untuk semakin meningkatnya pelayanannya secara lebih Profesional dan Profosional dalam menjalankan tugas. Adanya harapan keterbukaan, pelayanan baik dan cepat, pertanggungjawaban serta perlakuan yang berdasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan menjadi perhatian Masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan Masyarakat yang sangat cepat berkembang perlu ada langkah-langkah yang memadai sehingga keinginan Masyarakat dapat terpenuhi.

Salah satu bentuk aplikatif dalam pelayanan Polri terhadap Masyarakat adalah dengan melakukan pembenahan melalui pembuatan produk-produk yang bersipat mengikat kedalam berupa peraturan Kapolri. Peraturan Kapolri dimaksud untuk lebih memberikan kepastian hukum dan pelayanan dalam bidang penanganan perkara dan penyidikan perkara Narkoba.

**Mengingat** :

1. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DIWILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan;

1. **Kepolisian** adalah hal ikwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Kepolisian Negara Republik Indonesia** yang selanjutnya disingkat menjadi Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memelihara dan ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
3. **Narkoba** adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, Obat dan bahan berbahaya lainnya
4. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
5. **Penyidik** adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
6. **Penyidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981. Undang-Undang No,35 tahun 2009, untuk mencari serta mengumpulkan dan menentukan tersangkanya, barang bukti dan aset tersangka.
7. **Penyelidik** adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
8. **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dilakukannya penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No0mor 9 tahun 2009.
9. **Tersangka** adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

10.Derajat/tingkat.....

10. **Derajat/tingkatan pelaku Tindak Pidana Narkoba** adalah suatu tingkatan permasalahan atau bobot, kualitas kasus Narkoba dengan indikator-indikator yang dilihat dari pelaku Tindak Pidana, jumlah barang bukti dan keterlibatan jaringan.
11. **Administrasi Penyidikan** adalah penata usahan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat menyurat, pendataan dan penyimpanan barang bukti, untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun untuk kepentingan pengawasan.
12. **Laporan Informasi** adalah laporan secara tertulis tentang apa yang dialami, dilihat, didengar atau diketahuinya tentang suatu keadaan atau peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang terjadi, atau yang mempunyai kecenderungan untuk kemungkinan tumbuh dan berkembang menjadi gangguan Kamtibmas tertentu.
13. **Laporan Polisi** adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang :
  - a. Laporan atau pengaduan yang diterima dan setelah dibacakan kembali dihadapan pelapor atau pengadu kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan petugas yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan (Model B) atau
  - b. Suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sendiri, kemudian ditutup dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan (Model A).
14. **Proses Penanganan Perkara** adalah serangkaian tindakan/kegiatan penyelidikan dan penyidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penanganan perkara Narkoba.
15. **Pengawasan Penyidik** adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan pada satuan-satuan kerja Polri (Kasat Narkoba) untuk mengawasi jalannya penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
16. **Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP)** adalah surat yang diberikan oleh penyidik kepada saksi, keluarga tersangka, atau pihak lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana Narkoba dengan tujuan agar pelapor/korban atau pihak yang membutuhkan dapat mengetahui sampai sejauh mana perkara yang dilaporkan yang telah ditangani oleh Polri.
17. **Tindak Pidana Narkoba** adalah semua kejahatan maupun pelanggaran yang berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika maupun obat / bahan Berbahaya lainnya.

BAB II  
KLASIFIKASI PERKARA, WAKTU PENYIDIKAN

Bagian kesatu  
Klasifikasi Perkara

Pasal 2

Klasifikasi dan masa Penyidikan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Klasifikasi Perkara terdiri dari :
  - a. perkara sangat sulit (level 1);
  - b. perkara sulit (level II);
  - c. perkara sedang (level III);
- (2) Batas waktu penyidikan :
  - a. perkara sangat sulit (level I) dengan lama penyidikan 120 hari;
  - b. perkara sulit (level II) dengan lama penyidikan 90 hari;
  - c. perkara sedang (level III) dengan lama penyidikan 60 hari;

BAB III  
PENANGKAPAN TERSANGKA

Pasal 9

- (1) Surat Perintah Penangkapan ditanda tangani serendah-rendahnya oleh Kasat Narkoba Polres Bima Kota.
- (2) Surat Perintah Penangkapan wajib dimasukkan dalam buku Register Penangkapan (B-5).
- (3) Petugas yang melakukan penangkapan wajib menunjukkan Surat Perintah Penangkapan (kecuali dalam hal tertangkap tangan).
- (4) Pelaksanaan penangkapan dilakukan minimal 2 (dua) orang petugas dan dipimpin oleh 1 (satu) orang perwira yang sesuai dalam Surat Perintah Penangkapan.
- (5) Selesai melaksanakan tugas Penangkapan, Petugas wajib melaporkan kepada yang menandatangani Surat Perintah Penangkapan tersebut dan membuat Berita Acara Penangkapan.
- (6) Penangkapan dilakukan selama 3 X 24 Jam, dan dapat diperpanjang selama 3 X 24 Jam dengan Surat Perintah Penangkapan yang ditanda tangani pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dan dibuatkan Berita Acaranya.

(7)Perpanjang.....

- (7) Perpanjang penangkapan dilakukan apabila hasil pemeriksaan Barang Bukti yang diajukan oleh Penyidik kelaboratorium criminal Polri atau laboratorium BNN, belum keluar hasilnya.
- (8) Selama proses penangkapan, tersangka tidak ditempatkan di ruang tahanan.

**LAPISAN-LAPISAN KEMAMPUAN DAN STANDAR MINIMAL  
PENGUNGKAPAN PERKARA**

**Bagian ke-satu  
Klasifikasi Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkoba  
Dan Kewenangan Penyidik**

**Pasal 24**

Klasifikasi Jaringan pelaku tindak pidana Narkoba terdiri dari :

- a. derajat I terdiri dari Pengguna/pemakai;
- b. derajat II terdiri dari pengguna/pemakai dan pengedar;
- c. derajat III terdiri dari pengguna/pemakai, pengedar dan Bandar/pemasok;
- d. derajat IV terdiri dari pengguna/pemakai, pengedar, Bandar/pemasok, produsen dan importir.

**Pasal 25**

Kewenangan penanganan tindak pidana Narkoba dilakukan oleh Penyidik yang bertugas di bidang Narkoba pada semua tingkat satuan Polri, dengan pembagian kewenangan penyidikan sebagai berikut :

- (1) Polsek / Ta
  - a. menangani tindak pidana Narkoba pada lingkup wilayah hukum Polsek;
  - b. terhadap tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang;
  - c. pengungkapan jaringan sampai derajat II;
  - d. melaporkan setiap giat pengungkapan kepada Polres/Ta.
- (2) Polres / Ta
  - a. menangani tindak pidana Narkoba pada tingkat wilayah hukum Polres / Ta dan atau yang TKP nya pada dua atau lebih wilayah hukum Polsek;
  - b. terhadap tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang hingga sulit;
  - c. penanganan jaringan sampai derajat III;
  - d. pengungkapan antar wilayah hukum Polres/Ta dan jaringan derajat III dengan melaporkan serta mendapat bantuan (*Back Up*) dari Polda;
  - e. melaporkan setiap pengungkapan tindak pidana Narkotika pada kesempatan pertama kepada Polda.

(3)Polda.....

- (3) Polda
- a. menangani tindak pidana Narkoba pada lingkup wilayah hukum Polda;
  - b. penanganan tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang hingga perkara sangat sulit;
  - c. pengungkapan jaringan sampai derajat IV;
  - d. pengungkapan antar wilayah hukum Polda dan jaringan derajat IV dengan melaporkan serta mendapat bantuan (*Back Up*) dari Bareskrim Polri;
  - e. melaporkan setiap pengungkapan tindak pidana Narkoba pada kesempatan pertama kepada Bareskrim Polri;
  - f. terhadap tersangka tindak pidana Narkoba yang melibatkan orang asing ditangani serendah-rendahnya oleh satuan tingkat Polda dan segera melaporkan kepada Set NCB / Interpol Polri.

Bagian ke-dua  
Standar Minimal Pengungkapan Perkara

Pasal 26

- (1) Setiap satuan kerja pengembalian fungsi reserse Narkoba wajib menentukan Standar minimal pengungkapan tindak pidana Narkotika perbulannya sesuai dengan anggaran DIPA.
- (2) Dalam hal penanganan tindak pidana Narkotika melebihi anggaran yang tersedia, maka Kasubsatker dapat mengajukan anggaran penyidikan tambahan kepada Kasatker.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Standar operasional prosedur ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahui, standar operasional prosedur penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba.

Raba, 10 Januari 2016  
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA



JUSNAIDIN  
IPTU NRP 61010743